

IMPLEMENTASI PENDAFTARAN NIKAH SECARA ONLINE PADA MASA PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN

Resi Selvia

(Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah)

E-mail : *resiselvia37@gmail.com*

Zuraidah Azkia

(Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah)

E-mail : *zuraidahazkia_uin@radenfatah.ac.id*

Abstract

The Director General of Islamic Community Guidance at the Ministry of Religion provides marriage registration services, marriage registration for prospective brides and grooms online through the simkah.kemenag.go.id page. Therefore, the formulation of the problem in this thesis relates to How to Implement Online Marriage Registration During the Covid-19 Pandemic and what factors affect the enactment of regulations based on Minister of Religion Regulation Number 20 of 2019 concerning Marriage Registration at the Office of Religious Affairs (KUA) Baturaja District East of Ogan Komering Ulu Regency.

This research method uses field research methods (field research), the data sources used are primary data sources obtained from interviews with respondents in the field, then secondary data obtained from books and scientific papers. The data analysis used was qualitative inductive.

Based on the results of the study, it was found that, 1). Implementation of Online Marriage Registration During the Covid-19 Pandemic Based on Minister of Religion Regulation Number 20 of 2019 concerning Marriage Registration at the Office of Religious Affairs, East Baturaja District, Ogan Komering Ulu Regency, one hundred percent has implemented a web-based marriage registration system based on [simkah.kemenag.go](http://simkah.kemenag.go.id). 2). The factors that influenced the issuance of the Minister of Religion Regulation Number 20 of 2019 concerning Marriage Registration were the first due to the Covid-19 pandemic so that a website-based computer application was implemented, namely to facilitate the process of registering marriages and registering marriages during the Covid-19 pandemic. Second, the use of information technology, apart from being a system for providing information, has also been directly connected to the Ministry of Religion.

Keywords: *Covid-19, Online Marriage Registration, Minister of Religion Regulation Number 20 of 2019.*

Pendahuluan

Pada pertengahan bulan Maret 2020, organisasi kesehatan dunia atau WHO (World Health Organization) menyebutkan bahwa wabah penyakit akibat virus Corona sebagai pandemi global.¹

Terjadinya virus Covid-19 ini tidak serta merta pemerintah hanya diam dan tidak membuat kebijakan atas apa yang dialami sekarang. Oleh karena itu, timbullah peraturan baru yang dibuat oleh pemerintah seperti halnya POLRI yang mengeluarkan mandatnya dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang melarang masyarakat untuk berkerumun dan melakukan kegiatan sosial seperti kegiatan perkantoran, sekolah, acara pesta pernikahan dan lain sebagainya. Akibat dari Covid-19 ini membuat seluruh masyarakat melaksanakan semua kegiatan dirumah, sehingga kegiatan yang berbasis tatap muka dialihkan secara online salah satunya pendaftaran nikah.

Kementrian Agama (Kemenag) melalui Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam mengeluarkan kebijakan terbaru mengenai pelayanan nikah. Dalam Surat Edaran tentang pedoman pelaksanaan pelayanan nikah di masa pandemi Covid-19 yang diterbitkan pada 10 Juni 2020 masyarakat tetap melaksanakan pelayanan nikah dimasa pandemi

Covid-19 dengan mengikuti tatanan new normal. "Dalam surat edaran ini, kami berharap pelayanan nikah dapat tetap dilaksanakan, namun untuk resiko penyebaran wabah virus Covid-19 dapat dicegah atau dikurangi,"².

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal yang meliputi panduan dan ketentuan pelaksanaan pelayanan nikah dimasa pandemi Covid-19 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan. Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama memastikan untuk layanan pencatatan nikah tetap berjalan, pendaftaran nikah bagi calon pengantin dapat dilakukan secara online melalui halaman *simkah.kemenag.go.id*. Pendaftaran secara online ini berlaku bagi pasangan yang belum sempat mendaftar sebelumnya, sementara calon pengantin yang sudah mendaftar masih tetap dilayani untuk pencatatan pernikahan dengan selalu menerapkan protokol kesehatan untuk melindungi semua pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan serta masyarakat saat pelaksanaan tatanan normal baru pelayanan nikah³.

Dalam masalah Covid-19 juga berdampak pada pernikahan contohnya pendaftaran nikah dimana sistem pendaftaran nikah pada masa pandemi dilaksanakan secara online. Kantor Urusan Agama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu sebelum pandemi Covid-19 proses pendaftaran nikah masih dilakukan secara manual, yaitu calon pengantin

¹<https://news.detik.com/berita/d4991485/kapan-sebenarnya-coronapertama-kali-masuk-ri/2> (tanggal 15 Oktober 2020, jam 23.12).

²<https://tirto.id/pandemi-covid-19-kemenag-sediakan-layanan-pendaftaran->

[nikah-onlinee JWF \(tanggal 17 Oktober 2020, jam 23.24\).](#)

³<https://news.detik.com/berita/d-4964020/kemenag-daftar-nikah-bisa-online-akadnya-setelah-tak-ada-virus-corona> (tanggal 17 Oktober 2020, jam 09.30)

harus datang ke Kantor Urusan Agama untuk melengkapi dokumen persyaratan yang telah ditentukan. Sedangkan pada masa pandemi Covid-19 proses pendaftaran nikah dilakukan secara online, tetapi masyarakat Baturaja masih banyak yang memiliki ekonomi rendah sehingga mereka tidak memiliki handphone android untuk mendaftarkan sendiri secara online, bukan itu saja masyarakat Baturaja juga masih kurang memahami bagaimana cara mendaftarkan nikah secara online pada masa pandemi Covid-19 tersebut, sebenarnya aturan tentang Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan sudah ada sejak tahun 2019 namun peraturan tersebut baru dilaksanakan oleh pihak Kantor Urusan Agama Baturaja pada saat pandemi Covid-19 ini.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu jenis penelitian lapangan⁴. penelitian lapangan (*field research*), yaitu yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat⁵ yang berkaitan dengan masalah yang akan di bahas.

Pembahasan

Implementasi Pendaftaran Nikah Secara Online Pada Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baturaja Timur

Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan terdapat dalam pasal 1 yang menjelaskan bahwa : "*Pernikahan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*"⁶. Hal ini sependapat dengan keterangan yang diberikan Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu :

"Perkawinan adalah suatu akad atau ijab kabul dimana merupakan pintu gerbang dari seorang hamba Allah SWT laki-laki dan perempuan yang tadinya mempunyai kebebasan dengan kata lain lajang kemudian memasuki pintu gerbang yang penuh keterikatan sehingga menjadi sepasang suami istri melalui perkawinan yang bertujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah"⁷.

Dalam ajaran agama Islam sendiri tidak menjelaskan adanya perintah untuk melaksanakan pencatatan terhadap sebuah pernikahan yang ada hanyalah perintah untuk melakukan pencatatan terhadap utang-piutang atau hubungan muamalah, sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi⁸ :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَى
أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), 8.

⁵ Bahder Johan Nasution, *Metodologi Penelitian Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2018), 145.

⁶ Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

⁷ Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, tanggal 16 Maret 2021.

⁸ QS. Al-Baqarah Ayat 282.

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya (QS Al-Baqarah: 282)".

Dalam surah Al-Baqarah ayat 282 menerangkan bahwa adanya bukti autentik suatu perkawinan sangat diperlukan untuk menjaga kepastian hukum, yang menggambarkan bahwa pencatatan lebih didahulukan dari pada kesaksian dalam perkawinan yang menjadi salah satu rukun⁹.

Pencatatan pernikahan sangatlah penting untuk dicatatkan karena sebuah pernikahan dapat memberikan kepastian hukum bagi keabsahan suatu ikatan pernikahan antara suami-istri, bagi anak-anak yang akan dilahirkan, juga untuk mengurus akta kelahiran anak, dan untuk mengurus harta warisan. Jika pernikahan tidak dicatatkan maka tidak mempunyai kekuatan hukum sama sekali, sehingga tidak ada pertanggung jawabannya nanti apabila ada perkara dalam pernikahan seperti dalam pembagian kewarisan maupun harta gono gini apabila terjadinya adanya perceraian, memang tidak ada sanksi pidana bagi pasangan pengantin yang pernikahannya tidak dicatatkan, tetapi mempunyai akibat setelahnya dikemudian hari.

Pernikahan dalam Islam ialah suatu akad atau perjanjian yang mengikat antara laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan biologis dengan sukarela berdasarkan syari'at Islam, sebab perkawinan tidak hanya ikatan lahir saja melainkan dengan ikatan batin

juga sebagai jalan menuju suatu pernikahan untuk mendapatkan keturunan secara sah¹⁰.

Dilihat dari sudut keperdataan sebuah pernikahan dianggap sah secara hukum di Indonesia, jika perkawinan sudah dicatatkan atau di daftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi orang Islam. Namun jika Pernikahan itu belum terdaftar atau tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) walaupun mereka nikah secara sirih maka pernikahannya masih dikatakan sah akan tetapi tidak adanya kekuatan hukum dalam pernikahannya, maka Pernikahan itu masih belum dianggap sah menurut ketentuan hukum Negara Indonesia sekalipun mereka sudah memenuhi prosedur dan tata cara Pernikahan menurut ketentuan Agama Islam. Sedangkan jika dilihat sebagai suatu perbuatan keagamaan pencatatan nikah hanyalah sekedar memenuhi administrasi Pernikahan saja yang tidak menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Keterangan peneliti ini sependapat dengan keterangan Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu :

"Pencatatan Pernikahan itu ialah suatu perbuatan yang akan mempunyai dampak hukum sebagai ketentuan hukum positif juga memberikan legalitas atau kepastian hukum dalam sebuah Pernikahan serta bersifat mengikat antara kedua pasangan suami istri yang tercatat menurut Undang-undang juga tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana mereka tinggal kemudian baru terbentuknya akta nikah"¹¹.

⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*(Edisi Revisi), Jakarta : Rajawali Pres, 2013, 13.

¹⁰ Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Tuntutan Praktis

Rumah Tangga Bahagia (Sidoarjo : 2010).

¹¹ Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu tanggal 16 Maret 2021.

Dari keterangan tersebut peneliti dapat disimpulkan, pencatatan itu sangatlah penting dilakukan setiap pasangan yang telah melakukan pernikahan karena sebagai kekuatan hukum yang memberikan legalitas dan kepastian hukum dalam sebuah akad Pernikahan, selain itu juga untuk kebaikan suami dan istri terlebih lagi untuk masa depan keturunannya kelak, apalagi di beberapa Negara muslim termasuk di Indonesia, suatu pernikahan hendaknya dicatatkan menurut Undang-undang dan juga tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana mereka tinggal. Hal ini dilakukan untuk ketertiban pelaksanaan Pernikahan dalam masyarakat, adanya kepastian hukum dan untuk melindungi pihak-pihak yang melakukan Pernikahan itu sendiri serta akibat dari terjadinya perkawinan, seperti nafkah istri, hubungan orang tua dengan anak, kewarisan, dan lain-lain. Melalui pencatatan Pernikahan yang dibuktikan dengan akta nikah, apabila terjadi perselisihan di antara suami istri, atau salah satu pihak tidak bertanggung jawab, maka dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh haknya masing-masing, karena dengan akta nikah suami istri memiliki bukti autentik berupa akta nikah atas Pernikahan yang terjadi diantara mereka sama halnya yang dijelaskan oleh

Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu :

"Pencatatan pernikahan itu dapat memberikan kepastian hukum bagi keabsahan suatu ikatan perkawinan juga sebagai dokumen dan sebagai bukti autentik yang digunakan

apabila suatu saat diminta dokumen secara tertulis yang menyatakan bahwa adanya ikatan sebagai suami istri, jika hanya ungkapan saja tidak dinyatakan dengan adanya bukti autentik dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama maka itu disebut dengan nikah dibawah tangan (nikah sirih), namun jika pernikahannya tercatat secara hukum dan agama Islam maka pernikahannya sah/resmi sebagai suami istri dan diakui oleh Negara. Juga dapat memberikan kepastian hukum bagi anak yang dilahirkan, untuk mengurus akta kelahiran anak, dan untuk anak-anak yang akan mengurus warisan"¹².

Pencatatan pernikahan selain untuk menjaga kemaslahatan dalam hal mewujudkan ketertiban hukum juga mempunyai manfaat, yaitu supaya tidak terjadi penyimpangan rukun dan syarat pernikahan, baik menurut ketentuan agama maupun peraturan perundang-undangan. Agar tidak terjadi pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang antara keduanya dilarang melakukan akad nikah. Menghindari terjadinya pemalsuan identitas para pihak yang akan kawin, seperti laki-laki yang mengaku bujang tetapi sebenarnya dia mempunyai istri dan anak.

Sebaliknya apabila pernikahan tidak diatur secara jelas melalui peraturan perundangan dan tidak dicatatkan maka akan digunakan oleh pihak-pihak yang melakukan pernikahan hanya untuk kepentingan pribadi dan merugikan pihak lain terutama istri dan anak-anak. Hal ini dikuatkan oleh keterangan Bapak Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang akibat pernikahan tidak dicatatkan yaitu :

¹² Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Baturaja Timur

Kabupaten Ogan Komering Ulu tanggal 16 Maret 2021.

"Akibat hukum jika tidak di catatkan maka Pernikahan dianggap tidak Sah, meskipun Pernikahan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun di mata Negara perkawinan tersebut dianggap tidak sah jika belum dicatatkan atau dianggap tidak pernah terjadi peristiwa hukum yang disebut pernikahan. Karena apabila Pernikahan tidak dicatatkan maka pihak istri dirugikan bisa saja seorang laki-laki meninggalkan istrinya dengan tidak bertanggungjawab kemudian laki-laki itu menikah lagi karena dia Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2018. Karena sebagai penyempurna peraturan sebelumnya, maka di dalam isinya ada beberapa perubahan dan beberapa tambahan maupun ada pengurangan setiap isi dan pasalnya.

"Ada beberapa perbedaan antara Peraturan Menteri Agama (PMA) yang lama dan yang terbaru, seperti nama perkawinan itu sudah tidak di gunakan di dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) terbaru diganti dengan pernikahan karena di samakan dengan Undang-Undang Pernikahan Nomor 16 Tahun 2019 mengatur tentang pencatatan pernikahan campuran dan pernikahan luar negeri, perbedaan selanjutnya secara signifikan dari sisi umur bahwa pada Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 anak laki-laki harus berumur 19 tahun dan perempuan juga 19 tahun sedangkan peraturan yang lama perempuan cukup berumur 16 tahun laki-laki 19 tahun dan masih banyak lagi perbedaannya"¹³.

Ada banyak perubahan dalam Peraturan Menteri Agama tersebut, dan

itu sudah melalui pertimbangan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Layanan berbasis Informasi Teknologi (IT)/Online Aplikasi SIMKAH Web merupakan sebuah program aplikasi komputer yang berguna untuk mengumpulkan data-data Nikah dari seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) di Wilayah Republik Indonesia secara online data akan tersimpan dengan aman di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, di Kabupaten/Kota Kantor Wilayah Provinsi, seperti yang dijelaskan oleh Staf Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang Layanan berbasis Informasi Teknologi (IT)/Online atau SIMKAH Web yaitu:

"Layanan berbasis Informasi Teknologi (IT)/Online, SIMKAH Web itu singkatan dari Sistem Informasi Manajemen Nikah berbasis Website yang merupakan sebuah program aplikasi Nikah komputer berbasis website yang berguna untuk mengumpulkan data-data nikah dari seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) di Indonesia secara online, yang mana data-data nikah itu akan tersimpan dengan aman di Kantor Urusan Agama setempat, di Kabupaten/Kota di kantor wilayah Provinsi dan di Bimas Islam. Jadi dengan adanya aplikasi SIMKAH Web ini yang dilaksanakan secara online tidak ada lagi disitu kerahasiaan dan semua orang dapat mengetahuinya juga lebih transparan dengan adanya SIMKAH Web juga bisa tekontrol berapa orang yang melaksanakan nikah dan berapa orang yang sudah nikah termasuk umur juga diketahui secara

¹³ Wawancara dengan Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Baturaja

Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu tanggal 16 Maret 2021.

nasional"¹⁴.

Penerapan Layanan berbasis Informasi Teknologi (IT)/Online yaitu Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada Kantor Urusan Agama. Layanan berbasis Informasi Teknologi (IT)/Online ini merupakan inovasi terbaru dalam mengoptimalkan kinerja Kantor Urusan Agama dalam menangani perkawinan, serta pemberitahuan/pengumuman kehendak perkawinan secara luas dan rekomendasi nikah dengan memanfaatkan fungsi dari internet. Ada beberapa kelebihan dari adanya Layanan berbasis Informasi Teknologi (IT)/Online atau Aplikasi SIMKAH seperti yang di jelaskan oleh Staf Kantor Urusan Agama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu yaitu:

"Aplikasi ini menyajikan data statistik peristiwa nikah seluruh Indonesia dan juga bisa memverifikasi data catin bagi daerah yang sudah bekerja sama dengan Dukcapil. Pengumuman kehendak nikah dapat dipublikasikan secara luas. Sehingga Pendaftaran nikah secara online juga bisa dilakukan oleh calon pengantin sendiri apalagi saat ini dimasa Covid-19 masyarakat dilarang berkerumun untuk mengurangi agar tidak terkenanya virus Covid-19 jadi calon pengantin bisa mendaftarkan sendiri untuk melaksanakan pernikahannya"¹⁵.

Layanan berbasis Informasi Teknologi (IT)/Online, di SIMKAH Web sendiri merupakan suatu program yang pengoperasiannya menggunakan langkah-langkah yang perlu dipelajari

dan berbeda dengan cara manual ketika melakukan kegiatan pendaftaran nikah. SIMKAH ini mempunyai beberapa fitur aplikasi untuk melengkapi fungsinya, yaitu: Data master (meliputi tempat Kantor Urusan Agama (KUA), petugas dan juga password ID), rekap (meliputi data berupa jumlah bilangan peristiwa pernikahan pertahun dan melihat rekap peristiwa perkawinan Kantor Urusan Agama seluruh Indonesia), grafik (meliputi gambaran grafik pertahun peristiwa perkawinan), detail (meliputi daftar perkawinan mulai dari nomor register, nama calon pengantin, tanggal dan tempat Tentang Pencatatan Pernikahan¹⁶. Pendaftaran nikah secara online ini terkoneksi secara Real-time antar Kantor Urusan Agama (KUA) misalnya saat masyarakat mengajukan surat rekomendasi nikah maka akan muncul notifikasi dengan tujuan akan lebih memudahkan masyarakat dalam pengurusan dokumen nikah secara mudah, praktis, dan aman.

Sejalan dengan peluncuran aplikasi SIMKAH Web tersebut, Kementrian Agama melalui Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen Bimas) mengeluarkan kebijakan terbaru mengenai pelayanan nikah. Dalam Surat Edaran tentang pedoman pelaksanaan pelayanan nikah di masa pandemi Covid-19 yang diterbitkan pada 10 Juni 2020 menyatakan bahwa masyarakat diperbolehkan untuk melaksanakan prosesi akad nikah di luar Kantor Urusan Agama. Menurut keterangan Bimas Islam mengeluarkan

¹⁴ Wawancara dengan Staf Kantor Urusan Agama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu tanggal 16 Maret 2021.

¹⁵ Wawancara dengan Staf Kantor Urusan Agama Kecamatan Baturaja Timur

Kabupaten Ogan Komering Ulu tanggal 16 Maret 2021.

¹⁶ <https://news.detik.com/berita/d-4964020/kemenag-daftar-nikah-bisa-online-akadnya-setelah-tak-ada-virus-corona> (tanggal 17 Oktober 2020, jam 09.30).

surat edaran ini agar dapat memberikan rasa aman sekaligus tetap melaksanakan pelayanan nikah dimasa pandemi Covid-19 dengan mengikuti tatanan *new normal* melalui halaman *simkah.kemenag.go.id*¹⁷.

Permasalahan Covid-19 ini berdampak pada pernikahan contohnya pendaftaran nikah dimana sistem pendaftaran nikah pada masa pandemi dilaksanakan secara online. Dalam melayani masyarakat yang hendak melakukan pendaftaran nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu sebelum pandemi Covid-19 proses pendaftaran nikah masih dilakukan secara manual, yaitu kedua calon pengantin mendaftarkan diri ke Kantor Urusan Agama tempat akan dilangsungkannya akad nikah untuk melengkapi dokumen persyaratan yang telah diberikan dan kemudian setelah selesai mengisi persyaratan calon pengantin menunggu selama 10 hari kerja dari waktu melangsungkan pernikahan. Apabila kurang dari 10 hari kerja, maka harus melampirkan surat dispensasi nikah dari camat setempat yang berpanduan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditentukan. Berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) tersebut alur pendaftaran nikah yang dilakukan secara online melalui web *simkah.kemenag.go.id*. Masyarakat dapat mendaftarkan dirinya sendiri dari rumah saja untuk mengajukan kehendak nikah walaupun nanti berkas persyaratan administrasinya masih tetap di antarkan ke pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk di cek kembali kebenarannya,

seperti halnya yang di jelaskan Bapak Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang pelayanan tata cara nikah sebelum dan setelah adanya Covid-19 dari SIMKAH Web yaitu

“Pendaftaran nikah baik itu secara manual maupun secara online tata caranya masih sama saja persyaratan administrasinya juga sama. Namun dengan adanya aplikasi SIMKAH web yang saat ini baru kami terapkan dimasa Covid-19 dapat membantu pihak KUA untuk lebih memudahkan dalam pengecekan data-data para calon pengantin dengan benar, Adapun masyarakat sendiri karena SIMKAH web ini merupakan suatu yang masih baru dan mereka tidak mengerti cara menggunakannya dan belum terbiasa berkenalan dengan yang namanya online ini, kebanyakan mayoritas masyarakat langsung datang ke Kantor untuk mendaftarkan dirinya secara online, dengan dipandu pihak KUA. Pertama menentukan jadwal nikah baru nanti menjelang pelaksanaan 10 hari sebelum pelaksanaan, calon pengantin harus memenuhi persyaratan atau berkas terlebih dahulu dan untuk berkas masih tetap diantar langsung, kalau hanya daftar bisa dilakukan sendiri dari rumah tetapi kami juga apabila sudah lengkap berkasnya langsung kami onlinekan untuk sinkronisasi dengan data pada Kementerian Agama pusat, mengenai pembayaran mereka juga menyeter langsung ke kas Negara melalui bank yaitu untuk nikah diluar sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sementara yang nikah dikantor dikenakan nol rupiah setelah mereka

¹⁷[https://tirto.id/pandemi-covid-19-kemenag-sediakan-layanan-pendaftaran-nikah-](https://tirto.id/pandemi-covid-19-kemenag-sediakan-layanan-pendaftaran-nikah-online.eJWF)

[online.eJWF](https://tirto.id/pandemi-covid-19-kemenag-sediakan-layanan-pendaftaran-nikah-online.eJWF) (tanggal 17 Oktober 2020, jam 23,24).

mendapatkan bukti setoran dari bank diantar kembali ke Kantor Urusan Agama sebagai pelengkapan administrasi baru penentuan pelaksanaan hari, tanggal, jam pelaksanaan akad nikah¹⁸.

Dari keterangan tersebut peneliti dapat simpulkan Pendaftaran nikah secara online ini sebenarnya memberikan kemudahan bagi pihak KUA dan masyarakat yang hendak mendaftar nikah, karena pada saat pendaftaran nikah pada masa pandemi Covid-19 saat ini bisa dilakukan sendiri walaupun calon pengantin sedang berada di luar kota/ luar pulau ataupun dirumah saja. Calon pengantin dapat mendaftarkan pernikahannya serta dapat menentukan jadwal untuk pelaksanaan akad nikah melalui daftar online yang disediakan oleh Kementerian Agama dengan tetap mematuhi protokol kesehatan agar terhindar dari virus Covid-19. Jika telah mengisi pendaftaran nikah online calon pengantin dapat langsung mengkonfirmasi dengan pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Baturaja Timur menyatakan bahwa telah mendaftarkan pernikahannya dan untuk persyaratan administrasi yang dibutuhkan dapat dikirim atau bisa diantar ke KUA selama 10 hari kerja. Biasanya sebelum pandemi pendaftaran nikah dilakukan secara manual dengan datang ke Kantor Urusan Agama setempat kemudian melengkapi persyaratan administrasi yang telah diberikan oleh pihak KUA. Adapun cara pendaftaran nikah secara online¹⁹ di masa Covid -19 di Kantor Urusan Agama sebagai berikut :

- a. Buka google kemudian akses alamat *simkah.kemenag.go.id*. lalu klik enter.
- b. *Kemudian Scroll* sedikit kebagian dibawah hingga menemukan pilihan **Daftar Nikah**, lalu klik pada tombol **Daftar** tersebut
- c. Selanjutnya akan secara otomatis diarahkan ke bagian Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dari Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia kemudian mengisi data tempat pelaksanaan nikah mulai dari memilih Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan hingga tanggal nikah dan jam. Nanti biasanya akan muncul pemberitahuan apakah jadwal nikah tersedia atau tidak.
- d. Apabila dilangkah sebelumnya belum memilih lokasi akad nikah di luar Kantor Urusan Agama, maka pada langkah ini harus mengisi dengan detail lokasi pelaksanaan akad nikah.
- e. *Kemudian Scroll* kebawah, maka akan menemukan data calon suami, calon istri, lalu masukan data calon pengantin tersebut dan apabila sudah lengkap data-data yang diminta dengan lengkap, lakukan checklist dokumen yang telah diisi dan masukan nomor telepon. Lalu pada langkah ini juga perlu upload foto calon suami atau calon istri.

¹⁸ Wawancara dengan Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu tanggal

16 Maret 2021

¹⁹<http://tanatidungkab.go.id/pustaka-2037-Tata-Cara-Pendaftaran-Nikah-Online-jpg>.

- f. *Pastikan warna background-nya biru, jika latar belakang fotonya salah bukan berwarna biru dan bisa dicek cara mengganti background pas foto terlebih dahulu.*
- g. Jika semua data sudah diisi, maka bukti pendaftaran akan terlampir lalu di print kemudian dibawa ke Kantor Urusan Agama setempat sebagai tanda bukti telah melakukan pendaftaran nikah secara online.

1. Syarat Administrasi

Di negara republik Indonesia yang berdasarkan hukum segala sesuatu yang berhubungan dengan penduduk yang harus dicatat, seperti halnya kelahiran, kematian, termasuk juga perkawinan. Perkawinan sangat erat dengan masalah kewarisan, kekeluargaan sehingga perlu dicatat untuk menjaga agar tertib hukum. Berikut Dokumen Persyaratan Pendaftaran Nikah berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 yang dilakukan secara online dokumen yang harus disiapkan yakni :

- a. Nomor Induk Keluarga (NIK) Calon Suami, Calon Istri, Orang Tua/Wali.
- b. N1- Surat pengantar Nikah (didapat dari Kelurahan/Desa).
- c. N3-Surat Persetujuan Mempelai.
- d. N5-Surat Izin Orang Tua (Jika calon pengantin umurnya dibawah 21 tahun).
- e. Surat Akta Cerai (Jika calon pengantin sudah cerai).

- f. Surat Izin Komandan (Jika calon pengantin TNI atau POLRI).
- g. Surat akte Kematian (Jika calon pengantin duda/janda ditinggal mati).
- h. Izin /Dispensasi dari pengadilan Agama apabila:
 - 1). Calon Suami Kurang dari 19 tahun
 - 2). Calon istri kurang dari 19 tahun.
 - 3). Izin poligami
- i. Izin dari kedutaan besar untuk WNA.
- j. Fotocopy identitas diri (e-KTP).
- k. Fotocopy Kartu Keluarga.
- l. Fotocopy Akta Lahir.
- m. Surat Rekomendasi Nikah dari KUA Kecamatan (Jika nikah dilangsungkan diluar wilayah tempat tinggal catin).
- n. Pasphoto ukuran 2x3 sebanyak 5 lembar.
- o. Pasphoto ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar²⁰.

Pendaftaran nikah yang dilakukan pada saat pandemi Covid-19 ini secara online maupun secara manual itu sama saja karena masih menyerahkan persyaratan administrasi nikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Baturaja Timur untuk diproses/dicek kembali supaya tidak adanya kesalahan dalam penulisan nama ataupun data-data yang lainnya mulai dari pendaftaran melalui online sampai dengan penyerahan berkas ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baturaja Timur. Pendaftaran nikah secara online ini sebenarnya memberikan kemudahan bagi pihak

²⁰ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019. Pencatatan Nikah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 1118. Kementerian Agama (KEMENAG).

KUA dan masyarakat yang hendak mendaftar nikah, karena pada saat pendaftaran nikah pada masa pandemi Covid-19 saat ini bisa dilakukan sendiri walaupun calon pengantin sedang berada di luar kota/ luar pulau ataupun dirumah saja, namun masyarakat masih belum mengerti bagaimana cara mendaftar nikah secara online. Pelaksanaan akad nikah dilakukan rumah namun tetap mengikuti protokol pemerintah mengenai pencegahan penularan Covid-19, seperti menyediakan keran air dan sabun, memakai masker serta membatasi hadirin yang diundang.

Berdasarkan hal tersebut dalam proses pendaftaran pernikahan memiliki beberapa tahapan yang sudah dipaparkan diatas, selain itu juga terdapat sistem-sistem sebelum proses pernikahan itu berlangsung seperti terdapat alur sistem baru dimulai dari pendaftaran yang harus mengisi formulir dan menempelkan fotokopi Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) sebelum persyaratan administrasi yang dibawa diperiksa oleh Kantor Urusan Agama. Pada proses pemeriksaan data persyaratan akan diperiksa validitas, kelengkapan, dan keseragamannya. Proses pemeriksaan ini dilakukan secara bersamaan dengan proses pendaftaran di aplikasi SIMKAH. Jika ternyata selama pengecekan data-data tersebut tidak memenuhi ketiga aspek, maka pendaftaran akan dibatalkan dengan menghapus data pendaftar dari database aplikasi SIMKAH dan kehendak (permohonan) nikah akan ditolak. Jika lulus pemeriksaan administrasi, maka akan dilanjutkan pemeriksaan terhadap kedua calon pengantin dan kedua saksi. Terakhir, Kantor Urusan Agama akan

mencetak dokumen sebagai bukti hasil pemeriksaan yang akan ditandatangani atau dicap jempol oleh calon pengantin (calon suami dan calon istri) dan/atau wali.

Tidak seperti pada alur sistem sebelumnya (sistem lama) dimana sering ditemukannya pendaftar menyerahkan berkas dengan tidak teratur (syarat antara kedua calon pengantin saling campur aduk). Pada sistem yang diusulkan kedua syarat calon pengantin telah terpisah dengan rapi sehingga proses verifikasi dapat berjalan lebih cepat. Ini juga dapat meminimalisir kesalahan yang dikarenakan ketidak telitian dengan terorganisirnya berkas. sistem ini dimulai dari pendaftar nikah yang melakukan registrasi pembuatan akun untuk bisa masuk dan mengajukan berkas-berkas persyaratan nikah hingga pengajuan telah selesai diverifikasi oleh admin. Berkas yang diajukan nantinya oleh pendaftar nikah atau pengguna (user) akan berupa gambar dan dokumen (pdf). Pada sistem ini admin juga dapat mengelola akun-akun pengguna dan persyaratan nikah²¹. Bahwasanya pelayanan pernikahan secara online pada masa pandemi Covid-19 dan syarat administrasi pendaftaran nikah sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan.

Implementasi adalah suatu tolak ukur keberhasilan dari suatu tindakan atau usaha yang ingin dicapai/direncanakan sebelumnya. Pelayanan atau layanan yaitu suatu usaha untuk membantu memenuhi kebutuhan orang lain sehingga tercapai kepuasan atas jasa yang diberikan. Implementasi Pendaftaran

²¹ Fitra Kurnia dan Amalia Salmi Rasyid,

Nikah Secara Online Pada Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan. Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, yaitu menjalankan program pendaftaran nikah yang terbaru dimasa Covid-19 dengan pencatatan nikah yang berbasis Teknologi Informasi/Online yakni suatu alat teknologi yang digunakan untuk membantu masyarakat mengelola data dalam memproses, menyimpan dan menghindari manipulasi data untuk menghasilkan suatu informasi yang relevan akurat dan tepat waktu.

Setelah diketahui penjabaran hasil dan pembahasan pada penelitian ini, sebelumnya telah dilakukan analisis dari peneliti yang terdapat beberapa kelemahan pada layanan online yaitu: pertama, karena ditakutkan terpapar Covid-19 sehingga keluarlah peraturan yang mengatur saat pendaftaran nikah online pada sistem *simkah.kemenag.go.id* dapat dilakukan sendiri dengan mengisi data yang sesuai Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP), sedangkan seluruh data persyaratan administrasi masih harus diberikan kepada staf Kantor Urusan Agama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu secara langsung agar data tersebut dapat di cek kembali oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baturaja Timur. Kedua, dari web *simkah.kemenag.go.id* pada sistem telah dilakukan booking jadwal nikah tetapi tidak bersifat mutlak karena jadwal nikah akan ditolak pada berkas yang tidak memenuhi syarat dan jadwal akan dibicarakan ulang saat

menentukan waktu pada akad pernikahan, disimpulkan bahwasahnya Kantor Urusan Agama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu berhasil menerapkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Khususnya dalam bidang Pencatatan Pernikahan, yang dilakukan sesuai syarat-syarat hukum yang akan melahirkan hubungan dan akibat hukum yang sah.

Faktor Yang Mempengaruhi Diberlakukannya Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Bagi suatu negara seperti Indonesia mutlak adanya peraturan yang berlaku di Indonesia seperti Undang-undang perkawinan yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan acuan yang telah berlaku bagi berbagai golongan dan masyarakat. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan merupakan peraturan yang diterbitkan oleh Kementrian Agama untuk melaksanakan tertib administrasi, transparansi dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pernikahan secara agama Islam²². Untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab petugas pencatat nikah, Pegawai Pencatatan Nikah wajib mengikuti ketentuan yang berlaku didalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang

²²<https://www.jogloabang.com/religion/pma-20-2019-pencatatan-pernikahan>

(diakses pada tanggal 03 Agustus 2021, jam 22.19)

pencatatan pernikahan. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan ditetapkan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin pada tanggal 30 September 2019 di Jakarta. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan diundangkan oleh Dirjen PP Kemenkumham Widodo Ekatjahjana pada tanggal 30 September 2019 di Jakarta yang melatarbelakanginya agar lebih memudahkan pihak Kantor Urusan Agama dalam pengadministrasi pengecekan data para calon pengantin supaya tidak adanya pemalsuan identitas calon pengantin dan juga untuk mengurangi pemakaian kertas agar lebih efisien.

Menurut Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu mengenai Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan yaitu :

"Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan diberlakukan kepada seluruh Kantor Urusan Agama yang ditetapkan oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin pada tanggal 30 September 2019 di Jakarta, yang mana Kementerian Agama telah menerbitkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 untuk dilaksanakan supaya tertib administrasi, transparansi dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pernikahan secara agama Islam agar lebih memudahkan pihak Kantor Urusan Agama dalam pengadministrasi, pengecekan data para calon pengantin supaya tidak adanya

pemalsuan identitas calon pengantin dan juga untuk mengurangi pemakaian kertas agar lebih efisien. Pada dasarnya Peraturan Menteri Agama ini sudah banyak diterapkan di Kantor Urusan Agama lainnya, namun karena masih ada kekurangan dalam penerapan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 yang berkenaan dengan SIMKAH yang mana masyarakat Baturaja masih kurangnya pengetahuan bagaimana menggunakan aplikasi tersebut sehingga Peraturan tersebut belum diterapkan pada tahun 2019, masyarakat lebih memilih untuk mendaftar nikah secara manual daripada secara online. Oleh karena itu, dengan bertepatan pas adanya pandemi Covid-19 ini Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 barulah diterapkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai solusi agar dapat melindungi semua masyarakat dengan tidak berkerumun²³".

Sistem Informasi Manajemen Nikah Online merupakan salah satu sarana yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam mengajukan permohonan informasi publik disamping ketersediaan informasi yang sudah dapat diakses secara langsung melalui website resmi. Dengan Sistem Pelayanan secara Online ini, diharapkan jarak dan waktu tidak lagi menjadi halangan yang berarti dalam memenuhi hak masyarakat atas informasi publik²⁴.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu mengenai diberlakukannya Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang

²³Wawancara dengan Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu tanggal 2 Agustus 2021

²⁴ Tegar Setyo Pribadi, dkk, *Sistem*

Informasi Administrasi Nikah Berbasis Web Pada KUA Bantar Gebang Bekasi, dalam jurnal *Simposium Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (SIMNASIPTEK)*, 2015.

Pencatatan Pernikahan yaitu

“Diketahui bahwa ada beberapa permasalahan yang terjadi sebagai akibat dari meningkatkannya pendaftaran pernikahan, dimana yang mempengaruhi diberlakukannya Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama yang dilakukan secara online dikarenakan sebagian besar adanya pandemi Covid-19 tetapi ada juga yang dicatat secara manual sehingga menimbulkan masalah diantaranya: adanya manipulasi data diri yang dapat dengan mudah dilakukan, begitu juga dengan banyaknya ditemui kasus pemalsuan data pada proses pendaftaran nikah yang masih dilakukan oleh masyarakat, sehingga kurang efektif dan efisiennya kinerja pencatatan pendaftaran nikah bila dilakukan secara manual karena sekarang semua sudah harus mengikuti jaman yang semakin modern”²⁵.

Permasalahan yang sebagaimana disebutkan di atas menjadikan tekad untuk mewujudkan pelayanan administrasi berbasis teknologi semakin menguat. Setelah lahir SINR (Sistem Informasi Nikah Rujuk), dan akhirnya SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah) yang mana SIMKAH ini mendapatkan perhatian serius dari Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam terutama dalam pemoderenan pencatatan nikah yang berbasis teknologi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan di seluruh Indonesia.

Aplikasi SIMKAH ini selain sebagai sistem yang menyediakan informasi

juga sudah terhubung secara langsung dengan Kemeterian Agama, aplikasi ini mempunyai kegunaan yaitu dapat mengecek dan mendeteksi calon pengantin yang bermaksud menyalahgunakan pencatatan pernikahan. Aplikasi ini sangat mempermudah pencatatan pernikahan menjadi lebih efektif dan efisien karena sudah terhubung langsung dengan Sitem Informasi Kependudukan di Kementerian Agama. SIMKAH yang dilengkapi dengan komputer untuk memudahkan ketika menginput data pernikahan hanya dengan memasukan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) ataupun NIK (Nomor Induk Kependudukan) calon pengantin tersebut akan secara otomatis muncul data lengkap NIK tersebut, sehingga calon pengantin tidak dapat memalsukan memanipulasi atau memalsukan data pribadinya²⁶.

Di Baturaja sendiri sosialisasi SIMKAH telah dilakukan pada tahun 2019 namun baru diterapkan pada tahun 2020 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu yang menjadi faktor pendukung bertepatan dengan adanya Covid-19 merupakan salah satu KUA di Baturaja yang menerapkan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada tahun 2020 seperti yang dikatakan Bapak Penghulu KUA Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu bahwa

“Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baturaja Timur ini mulai diterapkan SIMKAH pada tahun 2020 mbak . Dengan adanya SIMKAH ini

²⁵ Wawancara dengan Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu tanggal 16 Maret 2021

²⁶ Isnaini, 2021, *Peranan Sistem Informasi Manajemen Nikah Dalam Mendukung*

Legalitas Perkawinan (Studi Kasus Kua Kuta Alam Kota Banda Aceh), dalam Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, Pada Tanggal 19 April 2021, Jam 16.54.

benar-benar dapat membantu kinerja dan memudahkan KUA dalam memberikan pelayanan pernikahan kepada masyarakat disamping itu juga kami menyiapkan *hand sainitizer*, air untuk mencuci tangan agar terhindar dari Covid-19 dan mematuhi protokol kesehatan serta menjaga jarak untuk menghindari kerumunan²⁷.

Dari keterangan tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa mengenai diberlakukannya Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama yang dilakukan secara online melalui SIMKAH, karena adanya pandemi Covid-19. Pendaftaran nikah secara online dapat membantu kinerja dan memudahkan KUA dalam memberikan pelayanan pernikahan kepada masyarakat tetapi ada juga yang dicatat secara manual sehingga menimbulkan masalah dengan adanya kasus pemalsuan data pada proses pendaftaran nikah yang masih dilakukan oleh masyarakat, sehingga kurang efektif dan efisiennya kinerja pencatatan pendaftaran nikah bila dilakukan secara manual karena sekarang semua sudah harus mengikuti jaman yang semakin modern.

Berdasarkan data-data di atas maka SIMKAH merupakan sebuah program aplikasi komputer berbasis website dengan sistem online, yang berguna untuk mengumpulkan data-data pernikahan dari seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) di Indonesia, yang mana data-data nikah itu akan tersimpan dengan aman di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, di Kabupaten/Kota di kantor wilayah Propinsi dan Bimbingan Masyarakat

Islam, ada beberapa keunggulan dari aplikasi SIMKAH, yaitu menyajikan data statistik peristiwa nikah seluruh Indonesia dan juga bisa memverifikasi data calon pengantin bagi daerah yang sudah bekerja sama dengan Dukcapil.

Penerapan SIMKAH di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu tidak lepas dari kendala yang dihadapi baik eksternal dan internal yang menimbulkan hambatan dan tantangan tersendiri seperti apabila koneksi buruk Website ini sering eror dalam menginput data karena server yang rendah, sehingga operator harus mengentri data ulang dari awal, dan kendala eksternal penginputan data diri yang tidak sinkron dari data calon pengantin yang mendaftarkan pernikahannya sehingga pencatatan nikah sering terhambat dan juga karena terhalang dengan sinyal seperti halnya yang di jelaskan Bapak Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.

"Kendala untuk SIMKAH apabila koneksi buruk Website ini sering eror dalam menginput data karena server yang rendah, sehingga operator harus mengentri data ulang dari awal, dan kendala eksternal penginputan data diri yang tidak sinkron dari data calon pengantin yang mendaftarkan pernikahannya sehingga pencatatan nikah sering terhambat dan juga karena terhalang dengan sinyal, kecuali server pusat terlalu padat itu hanya agak terkendala kecepatan kadang-kadang seperti misalnya kita mau e-billing karena terlalu banyak memakai jasa e-billing ini maka kadang-kadang mengalami keterlambatan waktu"²⁸.

²⁷ Wawancara dengan Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu tanggal

16 Maret 2021

²⁸ Wawancara dengan Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Baturaja

Adapun kendala yg dijelaskan seperti yang dijelaskan bapak di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu memiliki kendala yang hampir sama yakni terkendala sinyal dalam proses pendaftaran nikah dan pencetakan akta nikah yang tidak sesuai dengan seharusnya keadaan ini dikarenakan Sumber Daya Manusia pegawai yang kurang paham dalam penggunaan SIMKAH dan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pendaftaran nikah online ini sehingga masih butuh banyak belajar dalam pengoprasiaannya. Setidaknya aturan tentang penggunaan SIMKAH selain melihat dari tujuannya untuk pemoderenan pencatatan nikah juga harus melihat dari Sumber Daya Manusia di Kantor Urusan Agama (KUA) itu sendiri, seperti halnya yang di jelaskan Bapak Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.

“Faktor mempengaruhi adanya itu mengutamakan atau memprioritaskan pelaksanaan akad nikah dengan protokol kesehatan dengan cara Pertama yang akan menghadiri pelaksanaan akad nikah harus memakai masker seluruhnya. Kedua pihak yang akan mengadakan hajatan harus mempersiapkan tempat cuci tangan. Ketiga bagi yang akan melaksanakan kontak langsung ijab Kabul dia harus memakai sarung tangan dan kepada masyarakat yang akan mengikuti acara harus mengatur jarak tidak boleh sampai terlalu berkerumun dan pihak yang akan mengadakan hajatan membuat pernyataan bahwa akan melaksanakan

protokol kesehatan selama pelaksanaan hajatan itu”²⁹.

Oleh karena itu, yang mendasari pertama terjadinya Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 yang menerapkan sistem pendaftaran nikah secara online dimasa pandemi Covid-19 saat ini yaitu untuk menghindari dari kerumunan dan menghindari adanya penularan virus corona ini agar tidak melakukan kontak langsung dengan masyarakat sehingga dikeluarkanlah Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 untuk menjaga jarak. Menjaga jarak inilah supaya tidak terjadinya kerumunan dalam melakukan pendaftaran nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu maka diterapkannya Surat Ederan Nomor P-006/DJ.III/Hk.007/2020 Tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid dengan ketentuannya pendaftaran nikah dapat dilakukan secara online atara lain melalui website *simkah.kemenag.go.id*. bisa dilakukan sendiri untuk menentukan hari H dan pendaftaran. Namun secara administrasi calon pengantin untuk menentukan kedatangannya ke kantor urusan agama nanti akan diberitahu oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Baturaja Timur mengumpulkan berkas persyaratan dan segera melakukang pembayaran biaya nikah ke bank.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi diberlakukannya Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan yaitu yang pertama karena

Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu tanggal 16 Maret 2021.

²⁹ Wawancara dengan Penghulu

Kantor Urusan Agama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu tanggal 16 Maret 2021.

adanya pandemi Covid-19 sehingga dibuatlah aplikasi komputer berbasis website dengan sistem online yakni Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH), yang berguna untuk mengumpulkan data-data pernikahan dari seluruh Kantor Urusan Agama di Indonesia, yang dimana untuk mempermudah proses pencatatan pernikahan dan pendaftaran nikah dimasa pandemi Covid-19. Yang kedua pemanfaatan teknologi informasi, selain sebagai sistem yang menyediakan informasi juga sudah terhubung secara langsung dengan Kementerian Agama, aplikasi ini mempunyai kegunaan yaitu dapat mengecek dan mendeteksi calon pengantin yang bermaksud menyalahgunakan pencatatan pernikahan. Aplikasi ini sangat mempermudah pencatatan pernikahan menjadi lebih efektif dan efisien karena sudah terhubung langsung dengan Sistem Informasi Kependudukan di Kementerian Agama dan juga agar dapat menjaga jarak, menjauhi kerumunan dilingkungan masyarakat serta selalu menerapkan protokol kesehatan.

Kesimpulan

Implementasi Pendaftaran Nikah Secara Online Pada Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, yang telah seratus persen melaksanakan sistem pendaftaran nikah berbasis web melalui *simkah.kemenag.go.id*. dilakukan secara online. Sesuai Surat Ederan Nomor P-006/DJ.III/Hk.007/2020 Tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid Faktor yang mempengaruhi

diberlakukannya Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan, yang pertama karena adanya pandemi Covid-19 sehingga kedua pemanfaatan teknologi informasi, selain sebagai sistem yang menyediakan informasi juga sudah terhubung secara langsung dengan Kementerian Agama, aplikasi ini mempunyai kegunaan yaitu dapat mengecek dan mendeteksi calon pengantin yang bermaksud menyalahgunakan pencatatan pernikahan. Aplikasi ini sangat mempermudah pencatatan pernikahan menjadi lebih efektif dan efisien karena sudah terhubung langsung dengan Sistem Informasi Kependudukan di Kementerian Agama dan juga agar dapat menjaga jarak, menjauhi kerumunan dilingkungan masyarakat serta selalu menerapkan protokol kesehatan.

Daftar Pustaka

AL-QUR'AN

BUKU

- Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Tuntutan Praktis Rumah Tangga Bahagia Sidoarjo : 2010.
- Hasan , M.Ali. 2003. "*Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*". Cet.Ke-1. Jakarta: Prenada Media.
- Johan Nasution, Bahder. 2018. "*Metodelogi Penelitian Hukum*". Bandung: Mandar Maju.
- Marzuki dkk, Ismail. 2021. "*Covid-19: Seribu Satu Wajah*". Yayasan Kita Menulis
- Rofiq, Ahmad. 2013. "*Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Edisi Revisi)*". Jakarta : Rajawali Pres.
- Sugiono. 2012. "*Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*". Bandung:

Alfabeta.

Agustus 2021, jam 22.19)

PERATURAN PERUNDANG- UNDANG

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 16 Tahun 2019 Tentang
Perkawinan.

Peraturan Menteri Agama Republik
Indonesia Nomor 20 Tahun
2019. Pencatatan Nikah. Berita
Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1118.
Kementerian Agama
(KEMENAG).

SKRIPSI

Isnaini. 2021. "*Peranan Sistem
Informasi Manajemen Nikah
Dalam Mendukung Legalitas
Perkawinan (Studi Kasus Kua
Kuta Alam Kota Banda Aceh)*".
dalam Skripsi Fakultas Syari'ah
Dan Hukum Universitas Islam
Negeri Ar-Raniry Darussalam-
Banda Aceh, Pada Tanggal 19
April 2021, Jam 16.54.

INTERNET

[https://news.detik.com/berita/d4991485/
kapan-sebenarnya - corona pertama -
kali -masuk -ri/2](https://news.detik.com/berita/d4991485/kapan-sebenarnya-corona-pertama-kali-masuk-ri/2) (tanggal 15 Oktober
2020, jam 23.12).

[https://news .detik .com/berita/d-4964020 /
kemenag-daftar-nikah -bisa- online-
akadnya-setelah-tak- ada-virus-corona](https://news.detik.com/berita/d-4964020/kemenag-daftar-nikah-bisa-online-akadnya-setelah-tak-ada-virus-corona)
(tanggal 17 Oktober 2020, jam
09.30).

[http://tanatidungkab.go.id/pustaka-2037-
Tata-Cara-Pendaftaran-Nikah-Online-
jpg.](http://tanatidungkab.go.id/pustaka-2037-Tata-Cara-Pendaftaran-Nikah-Online-jpg)

[https://tirto.id/pandemi-covid-19-kemenag -
sediakan-layanan-pendaftaran-nikah -
online.eJWF](https://tirto.id/pandemi-covid-19-kemenag-sediakan-layanan-pendaftaran-nikah-online.eJWF) (tanggal 17 Oktober
2020, jam 23,24).

[https://www.jogloabang.com/religion/pma-20-
2019-pencatatan-pernikahan](https://www.jogloabang.com/religion/pma-20-2019-pencatatan-pernikahan)
(diakses pada tanggal 03